



Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Weldo Parinussa¹, Merry Tjoanda², Barzah Latupono³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : riopari18@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Info Artikel

Keywords:

Inheritance of Children; First and Second Wife; Civil Law.

Kata Kunci:

Warisan Anak; Istri Pertama dan Kedua; Hukum Perdata.

Abstract

Introduction: *The distribution of inheritance to the heirs of the first and second marriages in terms of the civil law code. Regarding the inheritance controlled by the children of the second wife without sharing with the children of the first wife after the death of the father.*

Purposes of the Research: *The purpose of this study is that inheritance can be divided fairly according to civil law.*

Methods of the Research: *The research method used is juridical normative, the problem approach used in the research is the statutory approach and the conceptual approach. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used in this study is a research library, then analyzed using qualitative methods.*

Results of the Research: *The results of the study show that if the husband who dies leaving children from both the first wife and the second wife is an heir, then when the inheritance is open to be divided, according to article 35 paragraph (1) of the marriage law, it is stated that property obtained by marriage becomes property. together, then the property must be divided into 2 parts first, where the part becomes the right of the husband and becomes part of the wife in accordance with the provisions on the distribution of joint assets based on Article 128 of the Civil Code. Then the children will get a share from the father's side and the mother's side because civil law adheres to the bilateral principle in the distribution of inheritance and the inheritance share of boys and girls is not distinguished so that they each get the same amount. And after the father remarries, there will be a distribution of assets after the father dies to the children from the first and second marriages. Based on the provisions of Article 852 of the Civil Code: Children or descendants, even though born and various marriages, the inheritance of their parents, their grandparents, or their subsequent blood relatives in a straight line upward, regardless of gender or birth first.*

Abstrak

Latar Belakang: *Pembagian harta waris kepada ahli waris dari perkawinan pertama dan kedua ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. Berkaitan dengan warisan yang dikuasai oleh anak-anak dari istri kedua tanpa membagi dengan anak-anak dari istri pertama setelah meninggalnya ayah mereka.*

Tujuan Penelitian: *Tujuan dari penelitian ini agar harta waris dapat dibagi secara adil menurut hukum Perdata.*

Metode Penelitian: *Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan*

konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan library research, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil Penelitian menunjukkan bahwa itu bila suami yang meninggal meninggalkan anak-anak baik dari istri pertama maupun dari istri kedua merupakan ahli waris maka pada saat terbuka harta warisannya untuk dibagi maka menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan demikian maka harta tersebut harus dibagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu, dimana $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak suami dan $\frac{1}{2}$ menjadi bagian istri sesuai ketentuan pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 128 KUHPerdata. Kemudian anak-anak akan mendapatkan bagian baik dari pihak ayah maupun pihak ibu karena dalam hukum perdata menganut asas bilateral dalam pembagian warisan dan bagian waris anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan jadi mereka mendapatkan bagian masing-masing sama besarnya. Dan setelah ayah menikah lagi maka akan ada pembagian harta ayah setelah ayah meninggal kepada anak-anak baik dari perkawinan pertama maupun kedua. Berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUH Perdata: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu momen sacral yang umumnya akan dilalui oleh setiap manusia. Sebagai makhluk social manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya dan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya¹. Tujuan perkawinan akan tercapai apabila masing-masing pihak mengerti akan hak dan kewajiban serta dapat memahami kedudukan dalam perkawinan. Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada ayat (2) yang berbunyi Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, poligami dibenarkan selama adanya ijin dari istri pertama.

Poligami yang sesuai hukum atau perkawinan kedua yang dilakukan setelah meninggalnya istri pertama dalam perjalanan rumah tangga sampai mendapatkan keturunan akan banyak timbul masalah karena bila ayah meninggal dan meninggalkan istri-istri dan anak-anaknya maka persoalan harta yang akan terjadi ini dapat terlihat dari hubungan ahli waris terhadap harta waris dari orang tuanya sebab masing-masing anak keturunan dari perkawinan poligami merasa lebih berhak dari ibu yang lain dalam mendapatkan harta warisan dari ayahnya.

¹ Muchtar Anshary Hamid Labetubun and Sabri Fataruba, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 54-59, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>, h. 57.

Kasus yang terjadi seorang pria menikah dengan seorang wanita, mereka dikarunia 2 orang anak namun tidak lama kemudian si istri meninggal, pada saat istri meninggal mereka mempunyai harta bersama terdiri dari beberapa bidang tanah dan rumah, kemudian berselang beberapa tahun si suami menikah lagi dan di karunia 2 orang anak juga, semua harta baik dari istri pertama dan istri kedua dikuasai secara bersama oleh anak-anaknya, namun setelah kematian ayahnya.

Istri kedua dan ke dua anak-anaknya mulai menguasai hartaitu sendiri, sampai istri kedua meninggal anak-anak dari istri kedua ini tetap menguasai harta itu sendiri sehingga menimbulkan persoalan yang membawa kepada kehancuran keluarga mereka, untuk itu penulis merasa tertarik untuk melihat harta peninggalan suami bersamaistri pertama dan istri kedua ini agar supaya para pihak dalam hal ini anak-anak mereka dapat mengetahui dengan pasti haknya yang sesuai dengan hukum.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan jalan mempelajari bahan kepustakaan atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan pembagian harta waris kepada ahli waris dari perkawinan pertama dan kedua ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum berbahan kepustakaan yaitu salah satu koleksi perpustakaan yang berupa karya cetak seperti buku teks, buku fisik, buku referensi yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk di sajikan kepada pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi ².

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hak Waris Anak Dari Perkawinan Pertama dan Kedua

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya³. Pewaris meninggal dunia, harta warisan harus segera dibagikan dan dialihkan kepada ahli warisnya yang dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak dan segala piutang pewaris,⁴ untuk menjadi ahli waris maka perkawinan yang dilakukan oleh orang tua harus memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang selanjutnya di sebut Undang-Undang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dilanjutkan dengan ayat (2) bahwa harus diikuti dengan pencatatan perkawinan. Jika perkawinan orang tuanya memenuhi ketentuan ini maka anak yang dilahirkan akan berstatus sebagai anak sah. Status anak akan selalu bergantung pada masalah tentang keabsahan perkawinan dan segala aspek hukum yang menyertainya, karena sah dan tidaknya anak yang dilahirkan akan ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.⁵

Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan kedua orang tuanya ketika kedua orang tua atau si pewaris itu telah meninggal dunia.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 2010), h. 11.

³ Barzah Latupono et al., *Buku Ajar Hukum Islam*, Revisi (Yogyakarta: Deepublish, 2020). h. 174.

⁴ Muchtar A H Labetubun and Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata," *SASI* 22, no. 2 (2016): 1-11, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/163>, h. 2.

⁵ Barzah Latupono, "Prinsip Pencatatan Perkawinan Di Indonesia" (Universitas Airlangga, 2015), h. 22.

Untuk melanjutkan kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-Undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang dimaksud tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, dalam hal demikian Undang-Undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang dimaksud.

Pada prinsipnya kewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian, Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 830 Bab XII KUHPerdara yang isinya bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Mengenai kaidah positif yang mengatur perihal kewarisan negara Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Sehingga terdapat pluralistik tentang hukum waris di Indonesia, yang meliputi tiga kaedah hukum yang mengatur perihal kewarisan, yaitu hukum Adat, hukum Islam, Hukum Perdata Barat. Pengaturan mengenai pemindahan kekayaan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya. Baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerdara.⁶

Apabil Berbicara mengenai Warisan atau Hukum Waris, pada intinya berkisar diantaranya:⁷

- 1) Ada orang yang mati;
- 2) Ada harta yang ditinggalkan; dan
- 3) Adanya ahli waris.

Harta warisan tersebut harus segera dibagikan dan setiap waris mendapatkan pembagian warisan untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagian-bagiannya masing-masing. Adapun harta warisan ini kemudian diadakan pembagian yang berakibat para waris dapat menguasai dan memiliki bagian-bagian tersebut untuk dinikmati, diusahakan, ataupun dialihkan kepada sesama waris, anggota kerabat, ataupun orang lain.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Kontradiksi yuridis tentang waris yang dimaksud adalah masih belum seragamnya penggunaan hukum waris di Indonesia.⁸ Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaannya tersebut mampu menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan. Secara naruliah, pasangan suami istri sangat mendambakan akan kehadiran seorang anak yang akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang dan perekat tali perkawinan. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Keberadaan anak dalam hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting. Keberadaan anak secara langsung akan mengakibatkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Perpindahan warisan dari orang tua kepada anaknya harus dilakukan secara baik, sesuai aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Hukum waris KUHPerdara diartikan sebagai berikut: "Kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya"⁹.

⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 81.

⁷ J Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992), h. 8.

⁸ Akhmad Haries, "Pluralisme Hukum Kewarisan Di Indonesia," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (2013): 31-37, <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/115>.

⁹ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris* (Bandung: Pionir Jaya, 1992), h. 24.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832 menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Dengan demikian jika suami meninggal, maka anak, baik itu dari perkawinan pertama maupun kedua, serta istri yang hidup terlama berhak atas harta peninggalan suami. Pun demikian sebaliknya, jika istri meninggal terlebih dahulu. Mereka termasuk ke dalam ahli waris golongan pertama sehingga keberadaan mereka akan menutup ahli waris golongan lain. Untuk itu Jikaseorang pria menikah dengan seorang wanita, mereka dikarunia 2 orang anak namun tidak lama kemudian si istri meninggal, pada saat istri meninggal mereka mempunyai harta bersama terdiri dari beberapa bidang tanah dan rumah, kemudian berselang beberapa tahun si suami menikah lagi dan di karunia 2 orang anak juga, maka menurut KUHPerduta istri pertama dan anak-anak begitupun istri kedua dan anak-anaknya berhak mendapatkan harta warisan ayah atau suami mereka.

3.2 Pembagian Waris Bagi Anak Dari Perkawinan Pertama dan Kedua

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak. Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan kedua orang tuanya ketika kedua orang tua atau si pewaris itu telah meninggal dunia. Untuk melanjutkan kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-Undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang dimaksud tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, dalam hal demikian Undang-Undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang dimaksud.

Pada saat orang tua atau salah satu suami atau istri meninggal maka akan terbuka harta warisannya untuk dibagi menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan demikian maka harta tersebut harus dibagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu, dimana 1/2 bagian menjadi hak suami sesuai ketentuan pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 128 KUHPerduta. Kemudian anak-anak akan mendapatkan bagian baik dari pihak ayah maupun pihak ibu karena dalam hukum perdata menganut asas bilateral dalam pembagian warisan dan bagian waris anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan jadi mereka mendapatkan bagian masing-masing sama besarnya.

Adapun ketentuan-ketentuan menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memiliki hak atas harta. Ab intestato, maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, misalnya ahli waris anak, suami, isteri, kakek, nenek, sebagaimana diatur dalam ahli waris golongan I sampai dengan IV. Testamenter, 5 maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan wasiat dari pewaris yang dibuat sewaktu hidupnya. Perhatikan ketentuan Pasal 2 KUHPerduta. Pasal

2 KUHPerdota memuat ketentuan bahwa anak yang masih dalam kandungan ibunya, dianggap telah dilahirkan apabila untuk kepentingan si anak dalam menerima bagian dalam harta warisan.

- 2) Dinyatakan patut mewaris. Menurut Pasal 838 KUHPerdota seseorang yang dianggap tidak patut untuk mewaris dari pewaris adalah sebagai berikut:
 - a) Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris;
 - b) Mereka yang pernah divonis bersalah karena memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau lebih;
 - c) Mereka yang mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat;
 - d) Mereka yang terbukti menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

Berikut hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris menurut hukum waris perdata, yaitu:

- 1) Hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1066 KUHPerdota setelah pewaris meninggal maka harta warisan terbuka untuk dibagi namun ada kesepakatan yang dilakukan para ahli waris mau dibagi sekarang atau kemudian. Kesepakatan untuk tidak membagi warisan adalah dalam waktu lima tahun, setelah lima tahun tersebut dapat diadakan kesepakatan kembali di antara para ahli waris;
- 2) Hak Saisine. Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 833 KUHPerdota. Seseorang dengan sendirinya karena hukum mendapatkan harta benda, segala hak, dan piutang dari pewaris, namun seseorang dapat menerima atau menolak bahkan mempertimbangkan untuk menerima suatu warisan. Konsekwensi dari Pasal ini maka semua kewajiban pewaris merupakan tanggungjawab ahli waris;
- 3) Hak Beneficiary. Berdasarkan ketentuan Pasal 1023 KUHPerdota. Hak beneficiary yakni hak untuk menerima warisan dengan meminta pendaftaran terhadap hak dan kewajiban, utang, serta piutang dari pewaris;
- 4) Hak Hereditas Petitio. Berdasarkan ketentuan Pasal 834 KUHPerdota. Hak hereditas petitio yakni hak untuk menggugat seseorang atau ahli waris lainnya yang menguasai sebagian atau seluruh harta warisan yang menjadi haknya.

Untuk itu bila suami yang meninggal meninggalkan anak-anak baik dari istri pertama maupun dari istri kedua maka pada saat terbuka warisan harusnya dilakukan pembagian dari awal mulai meninggalnya istri pertama Pada saat orang tua atau salah satu suami atau istri meninggal maka akan terbuka harta warisannya untuk dibagi menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan demikian maka harta tersebut harus dibagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu, dimana $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak suami dan $\frac{1}{2}$ menjadi bagian istri sesuai ketentuan pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 128 KUHPerdota. Kemudian anak-anak akan mendapatkan bagian baik dari pihak ayah maupun pihak ibu karena dalam hukum perdata menganut asas bilateral dalam pembagian warisan dan bagian waris anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan jadi mereka mendapatkan bagian masing-masing sama besarnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUHPerdota: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.

Jika setelah pembagian warisan ayah menikah lagi maka ayah mempunyai harta $\frac{1}{2}$ harta perkawinan ditambah dengan warisan dari istri yang tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian dibawah masuk ke perkawinan keduanya, dan ini merupakan harta bawaan dan kalau diperjanjikan akan menjadi harta bersama. dalam perkawinan dengan istri kedua maka harta mereka itu merupakan harta bersama yang pembagiannya sama dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan terkait harta bersama Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, apabila tidak ada perjanjian perkawinan, dalam hal waris merupakan harta bersama, maka harta tersebut harus dibagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu, dimana $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak suami (sesuai ketentuan pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan jo. Pasal 128 KUH Perdata jo. Pasal 126 KUH Perdata) dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi akan dibagi rata antara suami dan anak-anaknya.

Dengan demikian bila suami meninggal meninggalkan istri kedua dan ke empat anak yaitu istri pertama mempunyai 2 anak dan istri kedua mempunyai 2 anak maka pisahkan bagian harta bawaan suami kemudian harta bersama dibagikan kepada istri kedua dan suami masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dan kemudian bagian suami digabungkan ke harta bawannya yang akan dijadikan warisan bagi anak-anak suami baik dari istri pertama maupun dari istri kedua. terkait pembagian harta warisan dari perkawinan yang kedua, terlepas dari ada atau tidaknya perjanjian pisah harta, istri kedua tidak mendapat bagian harta bawaan suami, untuk perkawinan kedua, juga berdasarkan Pasal 852 dan Pasal 852a KUH Perdata harta waris dibagikan kepada istri yang masih hidup dan 1 anak laki-laki dengan porsi bagian yang sama yakni masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ dari jumlah harta waris.

Begitu pewaris wafat, harta warisan harus segera dibagikan atau dialihkan kepada ahli warisnya. Pasal 833 KUH Perdata menyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya secara hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris. Berkaitan dengan hak tersebut setiap ahli waris dapat menuntut agar harta warisan yang belum dibagikan untuk segera dibagikan, meskipun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu.¹⁰

4. Kesimpulan

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) perkawinan itu dikatakan sah bila dilakukan menurut hukum agama masing-masing kemudian ayat (2) diikuti dengan pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam pada KUA dan bukan yang beragama Islam pada Kantor Catatan Sipil. Perkawinan sesuai Undang-Undang perkawinan mempunyai akibat hukum para pihak mendapat pengakuan dan perlindungan dari hukum dan para pihak akan saling waris mewarisi. Apabila istri pertama meninggal sisuami dapat menikah lagi asalkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan apabila terbukanya harta warisan maka bisa dilakukan pembagian yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan jo. Pasal 128 KUH Perdata jo. Pasal 126 KUH Perdata) dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi akan dibagi rata antara suami dan anak-anaknya dan pada saat suami menikah untuk kedua kalinya pembagian ini pun sama. Menurut KUH Perdata anak-anak dari perkawinan kedua juga dapat mewarisi bagian ayah bersama-sama dengan anak-anak dari perkawinan terdahulu yang tertuang dalam Pasal Berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUH Perdata: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan

¹⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, BW* (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 2.

nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu

Daftar Referensi

- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Haries, Akhmad. "Pluralisme Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (2013): 31-37. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/115>.
- Labetubun, Muchtar A H, and Sabri Fataruba. "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata." *SASI* 22, no. 2 (2016): 1-11. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/163>.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 54-59. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>.
- Latupono, Barzah. "Prinsip Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." Universitas Airlangga, 2015.
- Latupono, Barzah, La Ode Angga, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba. *Buku Ajar Hukum Islam*. Revisi. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press, 2010.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, BW*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Tamakiran. *Asas-Asas Hukum Waris*. Bandung: Pionir Jaya, 1992.